



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN INSTRUMEN AKREDITASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN INSTRUMEN AKREDITASI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

Pasal 2

- (1) Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- (3) Untuk Program Studi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM, APS dilaksanakan oleh BAN-PT.
- (4) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (5) Tugas BAN-PT terkait dengan instrumen Akreditasi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi.
- (6) Tugas LAM terkait dengan instrumen Akreditasi adalah menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem Akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi.

Pasal 3

- (1) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi;
 - b. Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor; dan

- c. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi terdiri atas:
 - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi;
 - b. Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor;
 - c. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi; dan
 - d. Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor.
 - (3) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan standar yang harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
 - (4) Standar yang digunakan untuk memperoleh status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Akreditasi BAN-PT.
 - (5) Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT.
 - (6) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. disusun dan ditetapkan oleh LAM untuk program studi yang termasuk ke dalam cakupan LAM; dan
 - b. disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT untuk program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM.
 - (7) Di dalam penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Dewan Eksekutif BAN-PT dapat mengangkat tim *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.

Pasal 4

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta menetapkan instrumen Akreditasi masing-masing paling lama tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

- (3) BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyelenggarakan sosialisasi instrumen Akreditasi sebelum diberlakukan.
- (4) Sebelum berlakunya instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi dan program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c. dan ayat (2) huruf c., BAN-PT masih melakukan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi untuk:
 - a. perpanjangan peringkat Akreditasi perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi; dan
 - b. perpanjangan peringkat Akreditasi program studi yang tidak termasuk dalam cakupan LAM sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2023 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.
- (5) Sebelum berlakunya instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi program studi yang termasuk dalam cakupan LAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf c., Perguruan Tinggi wajib mengusulkan Akreditasi program studi ke LAM bagi program studi yang akan berakhir masa berlakunya dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang berlaku di LAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di LAM.
- (6) Sebelum berlakunya instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf d bagi program studi yang termasuk dalam cakupan LAM, pengajuan Akreditasi program studi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi yang berlaku di LAM sesuai dengan mekanisme yang berlaku di LAM.
- (7) Sebelum berlakunya instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf d bagi program studi yang tidak termasuk dalam cakupan LAM, pengajuan Akreditasi program studi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi program studi sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- (8) BAN-PT masih dapat menerima usulan konversi peringkat Akreditasi sampai tanggal 31 Desember 2024 dengan menggunakan ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi dan Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2022 tentang Konversi Peringkat Akreditasi dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi.
- (9) Keputusan Akreditasi dengan menggunakan instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) adalah status tidak terakreditasi, peringkat Akreditasi Baik, peringkat Akreditasi Baik

Sekali, atau peringkat Akreditasi Unggul dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.